



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 3524087008920001, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3514141806870001, umur 33 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bajawa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, Nomor [REDACTED]/PA.Bjw., tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/18/IX/2016, tertanggal 10 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, usia 2 tahun, saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak bulan April Tahun 2017 mulai tidak harmonis disebabkan :

4.1 Karena sejak ayah Tergugat meninggal pada bulan April Tahun 2017, Tergugat berduka dan malas bekerja kemudian resign dari pekerjaannya sehingga Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk berinvestasi yang tidak jelas (forex);

4.2 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.3 Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;

4.4 Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat tentang kondisi BPKB Mobil Penggugat;

4.5 Bahwa sejak bulan April Tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya , RT 05, RW 01, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sementara Tergugat telah hilang kontak dengan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan sejak bulan Mei Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul punggung dan menendang paha kanan Penggugat. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menanyakan BPKB mobil Penggugat yang sudah setahun dikatakan hilang oleh Tergugat, dan akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami trauma psikis dan lebam di paha kanan saat itu.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui mas media secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2020 dan 7 September 2020;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanalodu Nomor: 475/08/351/07/2020 tanggal 22 Juli 2016. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinezegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 478//18/IX/2016 tanggal 10 September 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Pejabat Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2016;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Apel 420, RT 004 RW 008, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ■■■■■, perempuan, usia 2 tahun;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2017 mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; serta Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah rumah, sejak bulan April Tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya , RT 05, RW 01, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sementara Tergugat telah hilang kontak dengan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. ■■■■■, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di ■■■■■

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2016;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Apel 420, RT 004 RW 008, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, usia 2 tahun;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2017 mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; serta Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah rumah, sejak bulan April Tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya , RT 05, RW 01, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sementara Tergugat telah hilang kontak dengan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/18/IX/2016, tertanggal 10 September 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (b) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal*

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ngada, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1846 KUH-Perdata *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
2. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak ayah Tegugat meninggal pada bulan April Tahun 2017, Tergugat berduka dan malas bekerja kemudian resign dari pekerjaannya sehingga Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk berinvestasi yang tidak jelas (forex), Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat; Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat tentang kondisi BPKB Mobil Penggugat, sejak bulan April Tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya, RT 05, RW 01, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sementara Tergugat telah hilang kontak dengan Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanalodu, Penggugat berdomisili di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 294 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 294 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Ririn Nurhadi bin Rasmo Surya Utomo dan Siti Nur Ningsih binti Sumberharjo tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi, serta persangkaan Hakim, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016, dikaruniai 1 orang anak bernama Ayra Khadijah Adawiyah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perpisahan dimana Tergugat pada bulan April Tahun 2017 tidak harmonis disebabkan: Tergugat malas bekerja kemudian resign dari pekerjaannya sehingga Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk berinvestasi yang tidak jelas (forex); Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat; Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat tentang kondisi BPKB Mobil Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul punggung dan menendang paha kanan Penggugat. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menanyakan BPKB mobil Penggugat yang sudah setahun dikatakan hilang oleh Tergugat, dan akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami trauma psikis dan lebam di paha kanan saat itu
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun secara terus menerus;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pada bulan April 2020 pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 tahun secara terus menerus, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi meskipun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

serta dalam kitab fatkhul wahhab juz IV Halaman 110, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya: Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakh atau diceraikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kedaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Menimbang, bahwa tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Penggugat maupun Tergugat akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَأَمَّا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ
الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى
اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى
فَوْتُ النَّجَاةِ وَالتَّعْنِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ**

Artinya: "Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-daruriyyat* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab)."

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bajawa menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Musthofa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 21 hal. Putusan PA. Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Bjw